



**ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK GEOFISIKA
“TERRA”
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



**Hasil Musyawarah Anggota
Amandemen AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB
17 Februari 2022**


ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK GEOFISIKA
“TERRA”
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pembukaan

Institut Teknologi Bandung adalah lembaga pendidikan tinggi teknik, ilmu pasti, dan ilmu pengetahuan alam di Indonesia yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan dan menyebarluaskan serta mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia serta kemajuan bangsa Indonesia.

Keluarga Besar Mahasiswa Institut Teknologi Bandung sebagai civitas akademika Institut Teknologi Bandung merupakan kumpulan insan akademika yang penuh kesadaran dan tanggung jawab menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran serta berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Maka dengan ini Mahasiswa Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan pengabdianya kepada Tuhan, bangsa, dan almamater serta didasarkan kepada nilai-nilai kebenaran yang hakiki, menghimpun diri dalam suatu wadah yang bernama Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.



ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK GEOFISIKA
“TERRA”
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I

Nama, Waktu, Tempat, dan Bentuk

Pasal 1

Nama Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” Institut Teknologi Bandung disingkat HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 2

HIMA TG “TERRA” ITB didirikan di Bandung tanggal 13 Juli 1998 dan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

HIMA TG “TERRA” ITB berada di lingkungan Jurusan Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung.

Pasal 4

Bentuk HIMA TG “TERRA” ITB merupakan organisasi mahasiswa berbasis keprofesian Teknik Geofisika.

BAB II

Asas, Sifat, Maksud, dan Tujuan

Pasal 4

Asas HIMA TG “TERRA” ITB ialah kemahasiswaan yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang universal.

Pasal 5

Sifat

1. Kekeluargaan yang demokratis, kemahasiswaan, dan profesionalisme yang tinggi.
2. Berdaulat sepenuhnya dalam menentukan kebijaksanaan dan saling menghormati dengan pihak manapun di luar HIMA TG “TERRA” ITB serta bertanggung jawab secara kelembagaan ITB.
3. Menjunjung tinggi lembaga kemahasiswaan tertinggi yang membawa aspirasi seluruh mahasiswa ITB.

Pasal 6

Maksud dan Tujuan

1. Ikut menunjang dan membantu penyelenggaraan pendidikan di ITB dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.
2. Ikut membimbing dan menyalurkan cipta, karsa dan karya mahasiswa Teknik Geofisika ITB dalam rangka membentuk sarjana teknik geofisika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan profesionalisme.
3. Memelihara dan mempererat rasa kekeluargaan serta mengusahakan kesejahteraan materiel dan spritual anggota HIMA TG “TERRA” ITB dalam proses pembaharuan menuju ke arah perbaikan dunia perguruan tinggi khususnya di ITB dan perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya.

BAB III

Keanggotaan

Pasal 7

Anggota HIMA TG “TERRA” ITB terdiri dari calon anggotamuda, anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa.

BAB IV

Badan Perlengkapan

Pasal 8

Musyawarah Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 9

Badan Perwakilan Angkatan disingkat BPA merupakan lembaga legislatif dalam HIMA TG “TERRA” ITB dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.

Pasal 10

Badan Pengurus Harian disingkat BPH merupakan lembaga eksekutif tertinggi dalam HIMA TG “TERRA” ITB dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.

Pasal 11

Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB merupakan badan yang dapat mewadahi Anggota HIMA TG “TERRA” ITB yang berlokasi selain di Kampus Ganesha. Badan Komisariat terdiri dari Musyawarah Anggota Komisariat, Badan Perwakilan Angkatan Komisariat yang kemudian disingkat BPA Komisariat, dan Badan Pengurus Harian Komisariat yang kemudian disingkat BPH Komisariat

Pasal 12

Komite Khusus ialah komite yang dibentuk oleh BPH untuk hal tertentu yang penting, atas sepengetahuan BPA dan bertanggung jawab kepada BPH.

BAB V

Lambang

Pasal 13

Lambang HIMA TG “TERRA” ITB adalah bumi yang berbentuk elips. Setengah bagian kiri elips bumi merupakan penampang seismik sebagai gambaran bawah permukaan dan gambar sebuah gelombang sebagai anomali geofisika. Di bagian tengah elips bumi terdapat palu geologi dan di bawah palu geologi terdapat Ganesha ITB. Mengelilingi bagian atas elips bumi terdapat tulisan ‘TEKNIK GEOFISIKA’ dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan ‘HIMA TG “TERRA” ITB’.

BAB VI

Keuangan

Pasal 14

Keuangan HIMA TG “TERRA” ITB diperoleh dari

1. Iuran anggota muda dan anggota biasa HIMA TG “TERRA” ITB.
2. sumbangan-sumbangan yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan HIMA TG “TERRA” ITB.
3. Usaha-usaha lain yang tidak berentangan dengan asas dan tujuan HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 15

Penggunaan keuangan diatur oleh BPH dan/atau BPH Komisariat.

BAB VII

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar dan pengesahannya diputuskan oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ jumlah anggota biasa yang hadir dalam Musyawarah Anggota yang khusus untuk itu.

Pasal 17

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan pengesahannya diputuskan oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ jumlah anggota biasa yang hadir dalam Musyawarah Anggota yang khusus untuk itu.



ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK GEOFISIKA
“TERRA”
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I
Keanggotaan

Pasal 1

Calon anggota muda adalah mahasiswa program studi sarjana Teknik Geofisika ITB yang sedang mengikuti pembinaan awal oleh HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 2

Anggota muda adalah mahasiswa program studi sarjana Teknik Geofisika ITB yang sedang mengikuti pembinaan lanjut yang berorientasi pada pengenalan HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 3

Anggota biasa adalah mahasiswa program studi sarjana Teknik Geofisika ITB yang telah selesai mengikuti pembinaan lanjut oleh HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 4

Anggota Luar Biasa adalah mahasiswa yang dianggap berjasa, mempunyai kepedulian tinggi kepada HIMA TG “TERRA” ITB, bersedia menjaga nama baik HIMA TG “TERRA” ITB, dan diangkat berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota. Anggota luar biasa tidak termasuk anggota muda, dan anggota biasa.

Pasal 5

Keanggotaan hilang secara otomatis apabila pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 di atas tidak terpenuhi.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

1. Calon anggota muda

- a. Calon anggota muda wajib memelihara nama baik ITB
- b. Calon anggota muda wajib mentaati AD dan ART HIMA TG “TERRA” ITB.
- c. Calon anggota muda tidak berhak mengajukan usul untuk kemajuan dan atau perbaikan HIMA TG “TERRA” ITB.
- d. Calon anggota muda dilarang mengadakan kegiatan atas nama HIMA TG “TERRA” ITB.
- e. Calon anggota muda tidak berhak mengikuti kegiatan HIMA TG “TERRA” ITB kecuali kegiatan yang diselenggarakan untuk calon anggota muda.
- f. Calon anggota muda tidak mempunyai hak suara.
- g. Calon anggota muda tidak berhak memakai nama dan lambang HIMA TG “TERRA” ITB.

2. Anggota muda

- a. Anggota muda wajib memelihara nama baik ITB.
- b. Anggota muda wajib mentaati AD dan ART HIMA TG “TERRA” ITB.
- c. Anggota muda wajib membayar iuran anggota.
- d. Anggota muda berhak mengajukan usul untuk kemajuan dan atau perbaikan HIMA TG “TERRA” ITB.
- e. Anggota muda berhak mengadakan kegiatan atas nama HIMA TG “TERRA” ITB atas persetujuan BPH dan/atau BPH Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.
- f. Anggota muda berhak mengikuti kegiatan HIMA TG “TERRA” ITB kecuali kegiatan yang tidak diselenggarakan untuk anggota muda.
- g. Anggota muda berhak mengeluarkan pendapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
- h. Anggota muda berhak memakai nama dan lambang HIMA TG “TERRA” ITB.

3. Anggota biasa

- a. Anggota biasa wajib memelihara nama baik ITB.
- b. Anggota biasa wajib mentaati AD dan ART HIMA TG “TERRA” ITB.
- c. Anggota biasa wajib membayar iuran anggota.
- d. Anggota biasa berhak mengajukan usul untuk kemajuan dan atau perbaikan HIMA TG “TERRA” ITB.

- e. Anggota biasa berhak mengadakan kegiatan atas nama HIMA TG “TERRA” ITB atas persetujuan BPH dan/atau BPH Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.
 - f. Anggota biasa mempunyai hak suara dan mengeluarkan pendapat.
 - g. Anggota biasa berhak mengikuti seluruh kegiatan HIMA TG “TERRA” ITB.
 - h. Anggota biasa berhak memakai nama dan lambang HIMA TG “TERRA” ITB.
4. Anggota luar biasa
- a. Anggota luar biasa wajib memelihara nama baik ITB.
 - b. Anggota luar biasa boleh mengikuti kegiatan HIMA TG “TERRA” ITB seizin BPH.
 - c. Anggota luar biasa berhak mengeluarkan usul dan pendapat untuk kemajuan HIMA TG “TERRA” ITB.
 - d. Anggota luar biasa tidak mempunyai hak suara.

Pasal 7

Sanksi-sanksi

1. Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD / ART dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam HIMA TG “TERRA” ITB.
2. Sanksi dapat berupa
 - a. Peringatan.
 - b. Pemecatan tetap.
 - c. Sanksi-sanksi lain.
3. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh BPH atau BPH Komisariat.
4. Pemecatan dilakukan oleh BPH atau BPH Komisariat dengan persetujuan Musyawarah Anggota.

BAB II

Musyawarah Anggota

Pasal 8

Musyawarah Anggota mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.

Pasal 9

Musyawarah Anggota mengesahkan dan meminta pertanggungjawaban BPH dan BPA.

Pasal 10

Musyawarah Anggota dapat membubarkan BPH dan BPA.

Pasal 11

Musyawarah Anggota dapat membentuk dan membubarkan suatu Badan Komisariat.

Pasal 12

Musyawarah Anggota berhak mengubah dan membentuk AD dan/atau ART HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 13

Tata Tertib Sidang

1. Musyawarah Anggota dipimpin oleh satu orang pimpinan sidang yang dipilih dari anggota biasa.
2. Pengusul Musyawarah Anggota wajib hadir dalam sidang Musyawarah Anggota tersebut sampai sidang selesai.
3. Sidang untuk pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh pengusul Musyawarah Anggota.
4. Pimpinan sidang berkewajiban memimpin jalannya sidang sampai selesai.
5. Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara atau *voting* diambil jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat.
6. Anggota sidang yang meninggalkan Musyawarah Anggota kehilangan hak suaranya

dalam Musyawarah Anggota tersebut, kecuali yang bersangkutan kembali menghadiri Musyawarah Anggota tersebut.

Pasal 14

Syarat-syarat Musyawarah Anggota

1. Sekurang-kurangnya diajukan oleh lima orang anggota biasa atau oleh BPH, BPH Komisariat, BPA, atau BPA Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.
2. Publikasi wajib dilakukan oleh BPH atau BPH Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB secara layak sekurang-kurangnya empat hari sebelum sidang dan selama-lamanya empat belas hari sebelum sidang. Untuk keadaan darurat dan mendesak, Musyawarah Anggota dengan publikasi kurang dari empat hari adalah sah berlaku dengan persetujuan BPA atau BPA Komisariat.
3. Musyawarah Anggota dinyatakan *kuorum* jika dihadiri oleh $\frac{1}{2} n + 1$. Dengan n adalah jumlah anggota biasa kecuali anggota Badan Komisariat. Anggota biasa Badan Komisariat terhitung kuorum hanya pada Musyawarah Anggota untuk merubah AD dan/atau ART serta pembentukan dan pembubaran Badan Komisariat.

Pasal 15

Hasil keputusan Musyawarah Anggota yang telah disahkan oleh Musyawarah Anggota tersebut merupakan keputusan mutlak yang berlaku dan wajib ditaati oleh anggota HIMA TG “TERRA” ITB.

BAB III

Badan Perwakilan Angkatan (BPA)

Pasal 16

BPA berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART HIMA TG TERRA ITB.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang

1. Bertugas membuat Garis-Garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika“TERRA” ITB.
2. Bertugas melakukan pengawasan terhadap BPH HIMA TG “TERRA” ITB.
3. Mempunyai tugas dan wewenang membuat peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan azas dan tujuan HIMA TG “TERRA” ITB.
4. Mempunyai wewenang meminta laporan dan keterangan dari BPH.

Pasal 18

Keanggotaan

1. BPA terdiri dari anggota biasa dan/atau anggota muda yang merupakan perwakilan minimal dari dua angkatan.
2. Jumlah anggota yang akan terbentuk kemudian diatur oleh BPA atas persetujuan Musyawarah Anggota.
3. Pimpinan BPA terdiri atas satu orang ketua dan satu orang sekretaris.
4. Pimpinan BPA merangkap anggota berasal dari dan diangkat oleh anggota BPA.
5. Keanggotaan BPA gugur apabila
 - a. Memenuhi pasal 5 Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Secara medis dinyatakan tidak dapat melanjutkan tanggung jawabnya lagi sebagai anggota BPA.
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Kekosongan kursi anggota BPA digantikan dengan yang baru sesuai dengan angkatanya.

Pasal 19

BPA dibentuk dalam keadaan demisioner.

Pasal 20

Masa jabatan anggota BPA adalah selama satu masa kepengurusan BPA HIMA TG “TERRA” ITB yang ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.

Pasal 21

Tata Tertib Sidang

1. BPA bersidang sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu oleh pimpinan BPA atau atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ jumlah anggota BPA.
2. Sidang BPA dilakukan sekurang-kurangnya satu kali untuk satu masa kepengurusan.
3. Sidang dinyatakan *kuorum* jika dihadiri oleh $\frac{1}{2} n + 1$ (n adalah jumlah anggota BPA).

BAB IV

Badan Pengurus Harian (BPH)

Pasal 22

BPH berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 23

Ketua Umum BPH HIMA TG “TERRA” ITB memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anggota minimal satu kali untuk masa kepengurusan dan bila dipandang perlu oleh Musyawarah Anggota.

Pasal 24

Tugas dan Wewenang

1. BPH bertugas melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB, keputusan-keputusan Musyawarah Anggota dan keputusan-keputusan BPA.
2. Bertugas menetapkan dan melaporkan rencana kerja dan tata tertib organisasi kepada BPA.
3. Membentuk panitia Pemilihan Umum untuk memilih ketua umum BPH HIMA TG “TERRA” ITB yang baru.
4. BPH mewakili HIMA TG “TERRA” ITB secara organisasi ke luar dan ke dalam.
5. BPH dapat membentuk Badan Semi Otonom yang merupakan badan yang memiliki otonomi untuk menentukan arah gerakannya sendiri, atas sepengetahuan BPA dan bertanggungjawab kepada BPH.

Pasal 25

Syarat-syarat ketua umum BPH

1. Warga Negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa.
2. Anggota Biasa HIMA TG “TERRA” ITB dan tidak sedang dikenai sanksi akademis maupun organisasi.
3. Mampu secara jasmani untuk mengemban tugas dan kewajiban.
4. Menjunjung tinggi AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB.
5. Dipilih oleh Anggota Biasa HIMA TG “TERRA” ITB dalam pemilihan umum HIMA TG “TERRA” ITB

Pasal 26

Masa jabatan BPH adalah satu masa kepengurusan BPH yang saat berlaku dan lama kepengurusannya ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.

Pasal 27

Susunan pengurus BPH sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Pasal 28

Bidang-bidang kelengkapan BPH sekurang-kurangnya menjawab maksud dan tujuan HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 29

Rapat BPH diatur oleh kebijaksanaan BPH.

BAB V

Badan Komisariat

Pasal 30

Badan Komisariat berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB

Pasal 31

Musyawarah Anggota Komisariat

1. Tugas dan Wewenang Musyawarah Anggota Komisariat:
 - a. Mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.
 - b. Mengesahkan dan meminta pertanggungjawaban BPH Komisariat dan BPA Komisariat.
 - c. Musyawarah Anggota Komisariat dapat membubarkan BPH Komisariat dan/atau BPA Komisariat.
 - d. Musyawarah Anggota Komisariat dapat membubarkan Badan Komisariat.
 - e. Musyawarah Anggota Komisariat tidak berhak merubah AD dan/atau ART HIMA TG "TERRA" ITB.
2. Tata Tertib Sidang
 - a. Musyawarah Anggota Komisariat dipimpin oleh satu orang pimpinan sidang yang dipilih dari anggota biasa yang termasuk Badan Komisariat.
 - b. Pengusul Musyawarah Anggota Komisariat wajib hadir dalam sidang Musyawarah Anggota Komisariat tersebut sampai sidang selesai.
 - c. Sidang untuk pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh pengusul Musyawarah Anggota Komisariat.
 - d. Pimpinan sidang berkewajiban memimpin jalannya sidang sampai selesai.
 - e. Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara atau voting diambil jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat.
 - f. Anggota sidang yang meninggalkan Musyawarah Anggota Komisariat kehilangan hak suaranya dalam Musyawarah Anggota Komisariat tersebut, kecuali yang bersangkutan kembali menghadiri Musyawarah Anggota Komisariat tersebut.
3. Syarat-syarat Musyawarah Anggota Komisariat
 - a. Sekurang-kurangnya diajukan oleh lima orang anggota biasa yang termasuk Badan Komisariat atau oleh BPH Komisariat atau BPA Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.

- b. Publikasi wajib dilakukan oleh BPH Komisariat Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB secara layak sekurang-kurangnya empat hari sebelum sidang dan selama-lamanya empat belas hari sebelum sidang. Untuk keadaan darurat dan mendesak, Musyawarah Anggota Komisariat dengan publikasi kurang dari empat hari adalah sah berlaku dengan persetujuan BPA Komisariat.
 - c. Musyawarah Anggota Komisariat dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh $(1/2 n + 1)$ (n adalah jumlah anggota biasa Badan Komisariat).
4. Hasil keputusan Musyawarah Anggota Komisariat yang telah disahkan oleh Musyawarah Anggota Komisariat tersebut merupakan keputusan mutlak yang berlaku dan wajib ditaati oleh anggota Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 32

BPA Komisariat

1. BPA Komisariat bertanggungjawab kepada Musyawarah Anggota Komisariat.
2. Tugas dan Wewenang BPA Komisariat:
 - a. Bertugas membuat Garis-Garis Besar Haluan Komisariat Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB
 - b. Bertugas melakukan pengawasan terhadap BPH Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.
 - c. Mempunyai tugas dan wewenang membuat peraturan-peraturan yang berlaku di Badan Komisariat dan diperlukan untuk melaksanakan azas dan tujuan HIMA TG “TERRA” ITB.
 - d. Mempunyai wewenang meminta laporan dan keterangan dari BPH Komisariat.
3. Keanggotaan
 - a. BPA Komisariat terdiri dari anggota biasa dan/atau anggota muda yang merupakan perwakilan minimal dari dua angkatan Badan Komisariat.
 - b. Jumlah anggota yang akan terbentuk kemudian diatur oleh BPA Komisariat atas persetujuan Musyawarah Anggota Komisariat.
 - c. Pimpinan BPA Komisariat terdiri atas satu orang ketua dan satu orang sekretaris.
 - d. Pimpinan BPA Komisariat merangkap anggota berasal dari dan diangkat oleh anggota BPA Komisariat.
 - e. Keanggotaan BPA Komisariat gugur apabila memenuhi pasal 6 Anggaran Rumah Tangga, secara medis dinyatakan tidak dapat melanjutkan tanggung jawabnya lagi sebagai anggota BPA Komisariat, atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

- f. Kekosongan kursi anggota BPA Komisariat digantikan dengan yang baru sesuai dengan angkatannya.
4. BPA Komisariat dibentuk dalam keadaan demisioner
5. Masa jabatan anggota BPA Komisariat adalah selama satu masa kepengurusan BPA Komisariat Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB yang ditetapkan oleh Musyawarah Anggota Komisariat.
6. Tata Tertib Sidang:
 - a. BPA Komisariat bersidang sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu oleh pimpinan BPA Komisariat atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/4 jumlah anggota BPA Komisariat.
 - b. Sidang BPA Komisariat dilakukan sekurang-kurangnya satu kali untuk satu masa kepengurusan.
 - c. Sidang dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh $\frac{1}{2}n + 1$ (n adalah jumlah anggota BPA Komisariat).

Pasal 33

BPH Komisariat

1. BPH Komisariat bertanggungjawab kepada Musyawarah Anggota Komisariat.
2. Ketua Umum BPH Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anggota Komisariat minimal satu kali untuk masa kepengurusan dan bila dipandang perlu oleh Musyawarah Anggota Komisariat.
3. Tugas dan Wewenang
 - a. BPH Komisariat bertugas melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB, keputusan-keputusan Musyawarah Anggota Komisariat dan keputusan BPA Komisariat.
 - b. Bertugas menetapkan dan melaporkan rencana kerja dan tata tertib organisasi kepada BPA Komisariat.
 - c. Membentuk panitia Pemilihan Umum Komisariat untuk memilih ketua umum BPH Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB yang baru.
 - d. BPH Komisariat mewakili Badan Komsariat HIMA TG “TERRA” ITB secara organisasi ke luar dan ke dalam.
 - e. BPH Komisariat dapat membentuk Badan Semi Otonom yang merupakan badan yang memiliki otonomi untuk menentukan arah geraknya sendiri, atas sepengetahuan BPA Komisariat dan bertanggung jawab kepada BPH Komisariat.
4. Syarat-syarat ketua umum BPH Komisariat

- a. Warga Negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa.
 - b. Anggota Biasa Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB dan tidak sedang dikenai sanksi akademis maupun organisasi.
 - c. Mampu secara jasmani untuk mengemban tugas dan kewajiban.
 - d. Menjunjung tinggi AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB.
 - e. Dipilih oleh Anggota Biasa Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB dalam Pemilihan Umum Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.
5. Masa jabatan BPH Komisariat adalah satu masa kepengurusan BPH Komisariat yang saat berlaku dan lama kepengurusannya ditetapkan oleh Musyawarah Anggota Komisariat.
 6. Susunan pengurus BPH Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
 7. Bidang-bidang kelengkapan BPH Komisariat sekurang-kurangnya menjawab maksud dan tujuan HIMA TG “TERRA” ITB.
 8. Rapat BPH Komisariat diatur oleh kebijaksanaan BPH Komisariat.

BAB VI

Senator

Pasal 34

Senator adalah anggota biasa yang menjadi perwakilan HIMA TG “TERRA” ITB di Kongres KM ITB.

Pasal 35

Pemilihan Senator diajukan oleh BPH dan disetujui oleh BPA.

Pasal 36

Kedudukan Senator berada di bawah Ketua Umum BPH.

Pasal 37

Tugas Senator adalah menyuarakan suara HIMA TG “TERRA” ITB kepada Kongres KM ITB dan sebaliknya, serta menyampaikan informasi dari Kongres KM ITB.

Pasal 38

Masa jabatan Senator adalah satu masa kepengurusan BPH.

Pasal 39

Ketua Umum BPH berhak mengajukan pengangkatan dan pemberhentian Senator yang disetujui oleh BPA.

BAB VII

Keuangan

Pasal 40

Besar dan cara pemungutan iuran anggota muda dan anggota biasa diserahkan kepada kebijaksanaan BPH dan/atau BPH Komisariat

Pasal 41

Semua pencarian dana atas nama HIMA TG “TERRA” ITB harus sepengetahuan BPH dan/atau BPH Komisariat.

Pasal 42

Setiap dana hasil kegiatan HIMA TG “TERRA” ITB sepenuhnya menjadi milik HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 43

Yang dimaksud dana adalah barang berupa uang atau barang yang dapat diuangkan.

Pasal 44

Penggunaan keuangan

1. Dana HIMA TG “TERRA” ITB digunakan oleh BPH dan/atau BPH Komisariat untuk membiayai seluruh kegiatan HIMA TG “TERRA” ITB
2. Keperluan biaya sidang Musyawarah Anggota dan BPA ditanggung oleh BPH.
3. Keperluan biaya sidang Musyawarah Anggota Komisariat dan BPA Komisariat ditanggung oleh BPH
4. Semua distribusi dana kegiatan kemahasiswaan HIMA TG “TERRA” ITB harus sepengetahuan BPH dan/atau BPH Komisariat.

BAB VIII

Penggunaan Fasilitas

Pasal 45

Fasilitas HIMA TG “TERRA” ITB dikelola sepenuhnya oleh BPH dan/atau BPH Komisariat.

Pasal 46

Pengaturan

1. Calon anggota muda tidak boleh menggunakan fasilitas HIMA TG “TERRA” ITB kecuali seizin BPH dan/atau BPH Komisariat.
2. Anggota muda dan anggota biasa berhak atas semua fasilitas HIMA TG “TERRA” ITB yang ada menurut pengaturan yang ditetapkan oleh BPH dan/atau BPH Komisariat.
3. Anggota luar biasa boleh menggunakan fasilitas HIMA TG “TERRA” ITB menurut pengaturan dan kebijaksanaan BPH dan/atau BPH Komisariat.

BAB IX

Pemilihan Umum

Pasal 47

Pemilihan Umum dilakukan untuk memilih ketua umum BPH HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 48

Pemilihan Umum Komisariat dilakukan untuk memilih ketua umum BPH Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB

Pasal 49

Mekanisme Pemilihan Umum dilaksanakan oleh panitia pemilu menurut peraturan yang dibuat oleh BPH bersama BPA.

Pasal 50

Mekanisme Pemilihan Umum Komisariat dilaksanakan oleh panitia pemilu menurut peraturan yang dibuat oleh BPH Komisariat bersama BPA Komisariat.

BAB X

Atribut

Pasal 48

Bendera HIMA TG “TERRA” ITB berwarna hitam dengan lambang HIMA TG “TERRA” ITB di tengah-tengahnya.

Pasal 49

Jaket HIMA TG “TERRA” ITB berwarna merah bata dengan lambang HIMA TG “TERRA” di dada sebelah kiri.

Pasal 50

Badan perlengkapan HIMA TG “TERRA” ITB berhak memakai lambang HIMA TG “TERRA” ITB

BAB XI

Perubahan AD / ART

Pasal 51

Usul perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga HIMA TG “TERRA” ITB dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima Anggota Biasa HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 52

Musyawarah Anggota memutuskan layak tidaknya usul perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga tersebut ditindak lanjuti.

BAB XII

Hal-hal Lain

Pasal 53

AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB berlaku bagi seluruh anggota HIMA TG “TERRA” ITB sejak disahkan.

Pasal 54

Hal-hal lain yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur kemudian.



LEMBAR PENGESAHAN

AMANDEMEN AD/ART

HIMA TG "TERRA" ITB

Demikian Musyawarah Anggota Amandemen AD/ART HIMA TG "TERRA" ITB untuk mengesahkan perubahan pasal-pasal yang diajukan.

TEKNIK GEOFISIKA
Disahkan pada pukul 00.30 WIB
Bandung, 17 Februari 2022

Atas Nama Musyawarah Anggota HIMA TG "TERRA" ITB
Pimpinan Sidang Musyawarah Anggota Amandemen AD/ART HIMA TG "TERRA" ITB



Muhammad Arif Raihannur

NIM: 12318029

HIMA TG "TERRA" ITB

LAMPIRAN

Lampiran AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB terdiri dari lambang HIMA TG “TERRA” ITB, amandemen tahun 2017 dan amandemen tahun 2022 sebagai arsip dan referensi untuk digunakan di masa mendatang agar AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB dapat terlaksana sebagaimana maksud dan tujuannya.

A. Lambang HIMA TG “TERRA” ITB



B. Amandemen 2017

Bagian lampiran ini dibuat sebagai berkas pelengkap dan penjelas Amandemen AD/ART tahun 2017. Beberapa pasal yang terdapat keterangan tambahan di lampiran ini perlu diperhatikan karena berkaitan dengan mekanisme agar pasal hasil Amandemen dapat terlaksana sesuai seharusnya.

- **Anggaran Rumah Tangga HIMA TG “TERRA”**

ITBBAB I Pasal 4 : Keanggotaan

Pasal Awal :

“Anggota biasa adalah anggota muda yang telah menjalani pengenalan dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB selama 3 bulan dan telah mengikuti Latihan Kepemimpinan dan Organisasi, disingkat dengan LKO, yang

diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.”

Pasal Setelah Amandemen :

“Anggota biasa adalah anggota muda yang telah menjalani pembinaan lanjut yang berorientasi pada pengenalan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.”

Keterangan Tambahan :

Batasan waktu pada pasal ini dihilangkan dengan tujuan lebih memberi kebebasan terhadap pihak yang akan menjalankan pembinaan lanjut nantinya dapat menyesuaikan dinamisasi kampus dan kondisi Anggota Muda nantinya yang akan dinilai apakah sudah bisa diubah status menjadi Anggota Biasa atau belum. Namun, meskipun adanya kebebasan waktu tersebut harus tetap diusahakan perubahan status Anggota Muda menjadi Anggota Biasa sebelum kepengurusan BPH saat itu berakhir.

- **Anggaran Rumah Tangga HIMA TG “TERRA” ITB**

BAB I Pasal 7 : Hak dan Kewajiban Poin 3, Anggota Biasa

Kondisi Awal :

Pada pasal tersebut, bagian Hak dan Kewajiban Anggota Biasa tidak terdapat poin d, e, dan h seperti pada Hak dan Kewajiban Anggota Muda.

Kondisi Setelah Amandemen :

Poin d, e, dan h pada Hak dan Kewajiban Anggota Muda juga ditambahkan pada Hak dan Kewajiban Anggota Biasa.

- **Anggaran Rumah Tangga HIMA TG “TERRA”**

ITBBAB II Pasal 9 : Musyawarah Anggota

Pasal Awal :

“Musyawarah Anggota mengesahkan Garis-garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB, BPH, dan BPA.”

Pasal Setelah Amandemen :

“Musyawarah Anggota mengesahkan Garis-garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.”

- **Anggaran Rumah Tangga HIMA TG “TERRA”**

ITBBAB II Pasal 13 : Tata Tertib Sidang, Poin 6

Pasal Awal :

“Anggota sidang yang meninggalkan Musyawarah Anggota kehilangan hak suaranya.”

Pasal Setelah Amandemen :

“Anggota sidang yang meninggalkan Musyawarah Anggota kehilangan hak suaranya dalam Musyawarah Anggota tersebut, kecuali yang bersangkutan kembali menghadiri Musyawarah Anggota tersebut.”

- **Anggaran Rumah Tangga HIMA TG “TERRA” ITB**

BAB II Pasal 14 : Syarat-syarat Musyawarah Anggota, Poin 3

Pasal Awal :

“Musyawarah Anggota dinyatakan *kuorum* jika dihadiri oleh $(1/2 n + 1)$. Jika kurang dari itu dinyatakan sah setelah ditunda sekurang-kurangnya 24 jam (n adalah jumlah anggota biasa).”

Pasal Setelah Amandemen :

“Musyawarah Anggota dinyatakan *kuorum* jika dihadiri oleh $(1/2 n + 1)$ (n adalah jumlah anggota biasa)”

- **Anggaran Rumah Tangga HIMA TG “TERRA”**

ITBBAB III Pasal 18 : Keanggotaan BPA, Poin 1

Pasal Awal :

“BPA terdiri dari anggota biasa dan anggota muda yang merupakan perwakilan dari tiap angkatan.”

Pasal Setelah Amandemen :

“BPA terdiri dari anggota biasa dan/atau anggota muda yang merupakan perwakilan minimal dari dua angkatan.”

- **Anggaran Rumah Tangga HIMA TG “TERRA”**

ITBBAB III Pasal 18 : Keanggotaan BPA, Poin 5.b.

Pasal Awal :

“Secara medis dinyatakan gila.”

Pasal Setelah Amandemen :

“Secara medis dinyatakan tidak dapat melanjutkan tanggung jawabnya lagi sebagai anggota BPA.”

- **Anggaran Rumah Tangga HIMA TG “TERRA” ITB**

BAB III Pasal 19 : Badan Perwakilan Angkatan (BPA)

Pasal Awal :

“BPA dibentuk dalam keadaan demisioner untuk menyusun Garis-garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.”

Pasal Setelah Amandemen :

“BPA dibentuk dalam keadaan demisioner”

Keterangan Tambahan :

Keadaan demisioner yang dimaksud pada pasal ini adalah sesudah kepengurusan BPH saat itu turun dan sebelum serah terima jabatan kepengurusan BPH selanjutnya. Garis- garis Besar Haluan Himpunan (GBHH) yang dibuat saat keadaan Demisioner mengakibatkan calon ketua himpunan sebelum terpilih tidak bisa menjadikan GBHH sebagai salah satu acuan untuk merumuskan apa yang akan dibawa satu tahun kedepan, dimana seharusnya GBHH juga dijadikan acuan. Oleh karena itu, dengan mengubah pasal tersebut, BPA dapat membuat GBHH sebelum ada calon ketua himpunan, sehingga GBHH yang dibuat dapat dijadikan acuan dalam merumuskan apa yang akan dibawa untuk satu tahun kedepan. Kemudian, agar kondisi tersebut dapat tercapai, harus ada satu kepengurusan BPA yang membuat dua GBHH, yang pertama adalah di masa demisioner dan yang kedua sebelum Pemilihan Umum dimulai. Tujuannya agar GBHH yang dibuat di tahun-tahun selanjutnya oleh BPA dapat menjadi acuan dan arahan untuk BPH yang akan naik.

- **Anggaran Rumah Tangga HIMA TG “TERRA”**

ITBBAB V Pasal 33 : Senator

Pasal Awal :

“Tugas Senator adalah menyuarakan suara Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB dan begitu juga dengan sebaliknya”

Pasal Setelah Amandemen :

“Tugas Senator adalah menyuarakan suara Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB kepada Kongres KM ITB dan begitu juga dengan sebaliknya.”

- **Anggaran Rumah Tangga HIMA TG**

“TERRA” ITBBAB X Pasal 49 : Lambang

Pasal Awal :


“Jaket Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB berwarna merah

dengan lambang di dada sebelah kiri.”

Pasal Setelah Amandemen :

“Jaket Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB berwarna merah bata dengan lambang di dada sebelah kiri.”

- **Lembar pengesahan amandemen AD/ART HIMA TG TERRA ITB 2017**



C. Amandemen 2022

1. Anggaran Dasar

a) Bab I tentang Nama, Waktu, dan Tempat.

- Perubahan judul bab menjadi Bab I tentang Nama, Waktu, Tempat, dan Bentuk serta penambahan pasal pada Bab I tentang bentuk.

Pasal ajuan amandemen:

Bentuk HIMA TG “TERRA” ITB merupakan organisasi mahasiswa berbasis keprofesian Teknik Geofisika.

Keterangan tambahan:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk merupakan susunan atau sesuatu yang sudah diatur dan disusun dengan baik tentang organisasi. Pengajuan berupa tambahan 1 pasal yang mendeskripsikan bentuk himpunan serta perubahan nama bab dikarenakan seperti yang kita ketahui, bahwa HIMA TG “TERRA” ITB merupakan suatu himpunan yang memiliki struktur organisasi mahasiswa yang dibentuk berdasarkan kesamaan program studi berupa keprofesian teknik geofisika. Oleh karena itu perlu dicantumkan bentuk himpunan ini berupa organisasi mahasiswa berbasis keprofesian teknik geofisika pada AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB.

b) Bab II tentang Azas, Sifat, Maksud dan Tujuan

- Pasal 4

Pasal awal:

Azas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB ialah kemahasiswaan yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang universal.

Pasal ajuan amandemen:

Asas HIMA TG “TERRA” ITB ialah kemahasiswaan yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang universal.

Keterangan tambahan:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “azas” merupakan bentuk tidak baku dari “asas” yang memiliki arti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Pada pasal ini dan pasal selanjutnya penulisan ‘Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB’ sebaiknya ditulis menjadi ‘HIMA TG “TERRA” ITB’ guna keefektifan karena hal tersebut telah tercantum pada pasal 1 bahwa ‘Nama Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” Institut Teknologi Bandung disingkat HIMA TG “TERRA” ITB.’

- Pasal 6 ayat 3

Pasal awal:

Memelihara dan mempererat rasa kekeluargaan serta mengusahakan kesejahteraan materil dan spirituil anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB dalam proses pembaharuan menuju ke arah perbaikan dunia perguruan tinggi khususnya di ITB dan perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya.

Pasal ajuan amandemen:

Memelihara dan mempererat rasa kekeluargaan serta mengusahakan kesejahteraan materiel dan spiritual anggota HIMA TG “TERRA” ITB dalam proses pembaharuan menuju ke arah perbaikan dunia perguruan tinggi khususnya di ITB dan perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya.

Keterangan tambahan:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “materil” merupakan bentuk tidak baku dari “materiel” yang memiliki arti bersifat kebendaan, serta kata “spirituil” merupakan bentuk tidak baku dari “spiritual” yang memiliki arti berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin).

c) Bab IV tentang Badan Perlengkapan

- Pasal 9

Pasal awal:

Badan Perwakilan Angkatan disingkat BPA merupakan lembaga legislatif dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.

Pasal ajuan amandemen:

Badan Perwakilan Angkatan disingkat BPA merupakan lembaga legislatif dalam HIMA TG “TERRA” ITB dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.

Keterangan tambahan:

Pada pendefinisian BPA perlu ditambahkan keterangan “dalam HIMA TG “TERRA” ITB untuk mengoridorkan cakupan lembaga legislatif. Selain itu, jika ditinjau pada Pasal 10, pendefinisian BPH juga menggunakan keterangan “dalam HIMA TG “TERRA” ITB. Maka dari itu untuk penyetaraan penulisan pasal, perlu dicantumkan keterangan tersebut.

- Pasal 11

Pasal awal:

Komite Khusus ialah komite yang dibentuk oleh BPH untuk hal tertentu yang penting atas sepengetahuan BPA dan bertanggung jawab kepada BPH.

Pasal ajuan amandemen:

Komite Khusus ialah komite yang dibentuk oleh BPH untuk hal tertentu yang penting, atas sepengetahuan BPA dan bertanggung jawab kepada BPH.

Keterangan tambahan:

Perlu ditambahkan punctuation koma “,” setelah kata penting agar tidak menimbulkan multi tafsir pada pasal tersebut.

- Penambahan pasal baru pada bab 4 tentang Badan Komisariat

Pasal ajuan amandemen:

Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB merupakan badan yang dapat mewadahi Calon Anggota Muda, Anggota Muda dan Anggota Biasa HIMA TG “TERRA” ITB yang berlokasi selain di Kampus Ganesha. Badan Komisariat terdiri dari Musyawarah Anggota Komisariat, Badan Perwakilan Angkatan Komisariat yang kemudian disingkat BPA Komisariat dan Badan Pengurus

Harian Komisariat yang kemudian disingkat BPH Komisariat.

Keterangan tambahan:

Dikarenakan ada badan baru di dalam HIMA TG “TERRA” ITB yang mewadahi mahasiswa Teknik Geofisika diluar Kampus Ganesha yang pada saat penulisan amandemen ini hanya ada Teknik Geofisika Kampus Cirebon, maka dirasa perlu ditambahkan pendefinisian badan komisariat untuk memberikan wadah bagi Teknik Geofisika yang berlokasi diluar Kampus Ganesha yang memiliki status dibawah HIMA TG “TERRA” ITB namun memiliki keanggotaanya sendiri. Kata – kata “berlokasi selain di Kampus Ganesha” bertujuan untuk membuka kesempatan bagi Kampus – Kampus lainnya yang kemungkinan akan didirikan untuk menjadi bagian dari Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB. Pasal ini terletak setelah pasal 10.

d) Bab V tentang Lambang

- Pasal 12

Pasal awal:

Lambang Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB adalah bumi yang berbentuk elips. Setengah bagian kiri elips bumi merupakan penampang seismik sebagai gambaran bawah permukaan dan gambar sebuah gelombang sebagai anomali geofisika. Di bagian tengah bumi terdapat palu geologi dan di bawah palu geologi terdapat Ganesha. Mengelilingi bagian atas elips bumi terdapat tulisan ‘TEKNIK GEOFISIKA’ dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan ‘HIMA TG “TERRA” ITB’.

Pasal ajuan amandemen:

Lambang Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB adalah bumi yang berbentuk elips. Setengah bagian kiri elips bumi merupakan penampang seismik sebagai gambaran bawah permukaan dan gambar sebuah gelombang sebagai anomali geofisika. Di bagian tengah bumi terdapat palu geologi dan di bawah palu geologi terdapat lambang Ganesha ITB. Mengelilingi bagian atas elips bumi terdapat tulisan ‘TEKNIK GEOFISIKA’ dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan ‘HIMA TG “TERRA” ITB’.

Keterangan tambahan:

Kata “Ganesha” pada pasal ini dapat menimbulkan pengertian sebagai dewa ganesha yang memiliki banyak interpretasi bentuk. Maka dari itu, perlu dicantumkan “lambang Ganesha ITB” karena Ganesha yang dimaksud merupakan lambang Ganesha yang umum dipakai oleh Institut Teknologi Bandung.

e) Bab VI tentang Keuangan

- Pasal 13 ayat 2

Pasal awal:

Sumbangan-sumbangan.

Pasal ajuan amandemen:

Sumbangan-sumbangan yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan

HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Sumbangan merupakan segala bentuk bantuan yang diberikan dari pihak internal maupun eksternal. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa kasus sumbangan untuk suatu tujuan tertentu seperti politik. Maka dari itu perlu dicantumkan “yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan HIMA TG “TERRA” ITB” dengan maksud agar HIMA TG “TERRA” ITB lebih selektif lagi dalam menerima sumbangan.

- **Pasal 14**

Pasal awal:

Penggunaan keuangan diatur oleh BPH.

Pasal ajuan amandemen:

Penggunaan keuangan diatur oleh BPH dan/atau BPH Komisariat

Keterangan tambahan:

BPH dan badan komisariat memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga sudah sewajarnya penggunaan keuangan diatur oleh masing – masing badan terkait.

2. Anggaran Rumah Tangga

a) Bab I tentang Keanggotaan

- **Pasal 1**

Pasal awal:

Anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” Institut Teknologi Bandung adalah mahasiswa yang sah dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung kecuali anggota luar biasa.

Pasal ajuan amandemen:

Pasal dihapus/dihilangkan.

Keterangan tambahan:

Anggaran Rumah Tangga seharusnya memiliki tugas untuk mendefinisikan secara detail apa yang belum terdefiniskan pada Anggaran Dasar. Pendefinisian Anggota HIMA TG “TERRA” ITB telah dicantumkan pada Anggaran Dasar dan akan lebih baik jika pendefinisian yang perlu didetailkan pada Anggaran Rumah Tangga Pasal 2, 3, 4, dan 5.

- **Pasal 2**

Pasal awal:

Calon anggota muda adalah anggota yang sedang menjalani pembinaan awal oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.

Pasal ajuan amandemen:

Calon anggota muda adalah mahasiswa program studi sarjana Teknik Geofisika ITB yang sedang mengikuti pembinaan awal oleh HIMA TG

“TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Anggota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya). Anggota yang dimaksud pada pasal ini merupakan mahasiswa program studi sarjana Teknik Geofisika ITB sehingga akan lebih tepat jika penggunaan kata “anggota” diubah menjadi “mahasiswa program studi sarjana Teknik Geofisika ITB”. Frasa “yang sedang menjalani” dirasa kurang tepat dikarenakan penggunaan frasa tersebut tidak membuka kemungkinan untuk mahasiswa program studi sarjana Teknik Geofisika ITB yang belum selesai menjalani pembinaan awal di tahun sebelumnya.

- Pasal 3

Pasal awal:

Anggota muda adalah anggota yang telah selesai menjalani pembinaan awal oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.

Pasal Ajuan amandemen:

Anggota muda adalah mahasiswa program studi sarjana Teknik Geofisika ITB yang sedang mengikuti pembinaan lanjut yang berorientasi pada pengenalan HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan Tambahan:

Pendefinisian Anggota muda menggunakan kata anggota dirasa kurang tepat karena pada anggaran dasar hanya disebutkan jenis jenis anggota pada HIMA TG “TERRA” ITB. Untuk itu dirasa perlu pendefinisian yang sama dengan pasal sebelumnya untuk memperjelas definisi anggota muda. Selain itu keterangan pembinaan lanjut dipindah ke pasal ini karena pasal ini diatur terlebih dahulu.

- Pasal 4

Pasal awal:

Anggota biasa adalah anggota muda yang telah menjalani pembinaan lanjut yang berorientasi pada pengenalan HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal ajuan amandemen:

Anggota biasa adalah mahasiswa program studi sarjana Teknik Geofisika ITB yang telah selesai mengikuti pembinaan lanjut oleh HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Keterangan pembinaan lanjut tidak dimasukkan di pasal ini karena sudah dijelaskan di pasal sebelumnya.

- Pasal 5

Pasal awal:

Anggota Luar Biasa

1. *Anggota Luar Biasa adalah anggota yang tidak termasuk anggota muda dan anggota biasa.*
2. *Syarat-syarat Anggota Luar Biasa ialah*
 - a. *Berstatus sebagai mahasiswa.*

- b. Dianggap berjasa kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika "TERRA" ITB.*
 - c. Bersedia menjaga nama baik Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika "TERRA" ITB.*
 - d. Mempunyai kepedulian yang tinggi kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika "TERRA" ITB.*
3. Pengangkatan Anggota Luar Biasa diputuskan oleh Musyawarah Anggota

Pasal ajuan amandemen:

Anggota luar biasa adalah mahasiswa yang dianggap berjasa, mempunyai kepedulian tinggi kepada HIMA TG "TERRA" ITB, bersedia menjaga nama baik HIMA TG "TERRA" ITB, dan diangkat berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota. Anggota luar biasa tidak termasuk anggota muda, dan anggota biasa.

Keterangan tambahan:

Pada Pasal 1 – 4, pendefinisian tiap anggota dibuat dalam bentuk sebuah kalimat. Oleh karena itu untuk penyetaraan penulisan pasal, Pasal 5 diubah bentuk menjadi kalimat pendefinisian seperti pasal- pasal sebelumnya.

- Pasal 7 ayat 2 dan 3 bagian e

Pasal awal:

Pasal 7 ayat 2 bagian e

Anggota muda berhak mengadakan kegiatan atas nama Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika "TERRA" ITB.

Pasal 7 ayat 3 bagian e

Anggota biasa berhak mengadakan kegiatan atas nama Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika "TERRA" ITB.

Pasal ajuan amandemen:

Pasal 7 ayat 2 bagian e

Anggota muda berhak mengadakan kegiatan atas nama HIMA TG "TERRA" ITB atas persetujuan BPH dan/atau BPH Komisariat HIMA TG "TERRA" ITB.

Pasal 7 ayat 3 bagian e

Anggota biasa berhak mengadakan kegiatan atas nama HIMA TG "TERRA" ITB atas persetujuan BPH dan/atau BPH Komisariat HIMA TG "TERRA" ITB.

Keterangan tambahan:

Hak untuk mengadakan kegiatan atas nama himpunan dirasa perlu suatu koridor dan fungsi kontrol untuk tidak mengadakan kegiatan yang bertentangan dengan asas dan tujuan HIMA TG "TERRA" ITB. Hal tersebut juga didukung oleh definisi BPH sebagai badan eksekutif tertinggi dalam HIMA TG "TERRA" ITB.

- Pasal 8 ayat 1

Pasal awal:

Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD / ART dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika "TERRA" ITB.

Pasal ajuan amandemen:

Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD / ART dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Pada pasal ini terdapat kesalahan pada penulisan kata “angota” yang seharusnya merupakan kata “anggota”.

b) Bab II tentang Musyawarah Anggota

- Penambahan pasal baru tentang pembentukan Badan Komisariat

Pasal ajuan amandemen:

Musyawarah anggota dapat membentuk dan membubarkan suatu badan komisariat

Keterangan Tambahan:

Pembentukan suatu badan komisariat dapat dibentuk oleh Musyawarah Anggota karena sifat Badan Komisariat yang berbeda dengan BPH maupun BPA yang dimana Badan Komisarat tidak langsung berdiri setelah adanya Teknik Geofisika ITB baru yang berada di luar Kampus Ganesha dan adanya kemungkinan berdirinya lebih dari satu Badan Komisariat.

- Pasal 12

Pasal awal:

Musyawarah anggota berhak mengubah dan membentuk AD dan atau ART Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.

Pasal ajuan amandemen:

Musyawarah anggota berhak mengubah dan membentuk AD dan/atau ART HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Pada pasal ini terdapat kesalahan kaidah penulisan. Perlu adanya puntuasi berupa garis miring “/” di antara kata “dan” dan “atau” yang menunjukkan suatu kondisi yang dapat berlangsung secara terpisah maupun bersamaan.

- Pasal 14 ayat 1

Pasal awal:

Sekurang-kurangnya diajukan oleh lima orang anggota biasa atau oleh BPH atau BPA Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.

Pasal ajuan amandemen:

Sekurang-kurangnya diajukan oleh lima orang anggota biasa atau oleh BPH, BPH Komisariat, BPA, atau BPA Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.

- Pasal 14 ayat 3

Pasal awal:

Musyawarah anggota dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh $(1/2 n + 1)$ (n adalah jumlah anggota biasa).

Pasal ajuan amandemen:

Musyawarah anggota dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh $1/2 n + 1$. Dengan n adalah jumlah anggota biasa kecuali anggota Badan Komisariat. Anggota biasa Badan Komisariat terhitung kuorum hanya pada Musyawarah Anggota untuk merubah Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan pembentukan serta pembubaran badan komisariat.

Keterangan tambahan:

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015, penulisan formula matematis tidak perlu digunakan tanda kurung “()” jika setelah formula tersebut tidak memprioritaskan formula di dalam tanda kurung. Selain itu, penggunaan huruf tebal pada pasal ini dan seterusnya dirasa kurang tepat jika hal tersebut menunjukkan penegasan pada kalimat atau pasal tersebut karena seyogyanya seluruh tulisan yang ada pada AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB merupakan hal yang esensial.

Badan Komisariat memiliki Musyawarah Anggotanya sendiri yang akan diatur pada pasal kemudian. Perubahan pada pasal ini berfungsi untuk memastikan bahwa Musyawarah Anggota dapat menjalankan tugas fungsionalnya sebagai badan tertinggi untuk HIMA TG “TERRA” ITB secara keseluruhan dengan kemampuannya untuk merubah AD/ART dan juga sebagai badan yang mengurus dan mengesahkan urusan rumah tangga Anggota HIMA TG “TERRA” ITB Kampus Ganesha seperti mengesahkan Musyawarah Kerja, LPJ, dan GBHH.

- Pasal 15

Pasal awal:

Hasil keputusan Musyawarah Anggota yang telah disahkan oleh Musyawarah Anggota tersebut merupakan undang-undang yang berlaku dan wajib ditaati oleh anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.

Pasal ajuan amandemen:

Hasil keputusan Musyawarah Anggota yang telah disahkan oleh Musyawarah Anggota tersebut merupakan keputusan mutlak yang berlaku dan wajib ditaati oleh anggota HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Penggunaan kata “undang-undang” pada pasal ini dirasa kurang tepat disebabkan tidak semua hasil keputusan dari Musyawarah Anggota selalu berupa undang-undang. Maka dari itu perlu diubah pencantuman kata “undang-undang” menjadi kata “keputusan mutlak”.

c) Bab III tentang Badan Perwakilan Angkatan (BPA)

- Pasal 16

Pasal awal:

BPA berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART.

Pasal ajuan amandemen:

BPA berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Pada pasal ini perlu dicantumkan keterangan tambahan setelah kata “AD/ART” berupa kata ‘HIMA TG “TERRA” ITB’ dikarenakan AD/ART yang dimaksud merupakan AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB.

- Pasal 17 ayat 1

Pasal awal:

Bertugas membuat Garis-garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB

Pasal ajuan amandemen:

Bertugas membuat Garis-garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Pada pasal ini terdapat kesalahan kaidah penulisan punctuation dimana di akhir kalimat pasal tidak dicantumkan tanda titik “.”. Maka dari itu perlu dicantumkan punctuation tersebut guna membuat kalimat menjadi kalimat efektif.

- Pasal 18 ayat 5 bagian c

Pasal awal:

Mengundurkan diri dengan alasan yang tepat.

Pasal ajuan amandemen:

Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan tambahan:

Penggunaan kata “tepat” untuk kalimat pada pasal ini dirasa kurang tepat jika dalam konteks mengundurkan diri. Maka dari itu kata “tepat” sebaiknya diganti dengan “dapat dipertanggungjawabkan” agar jika memang terdapat suatu kasus pengunduran diri Ketua BPA, ia mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 20

Pasal awal:

Masa jabatan anggota BPA adalah selama satu tahun masa kepengurusan BPA Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB yang ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.

Pasal ajuan amandemen:

Masa jabatan anggota BPA adalah selama satu masa kepengurusan BPA HIMA TG “TERRA” ITB yang ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.

Keterangan tambahan:

Penggunaan kata “tahun” pada pasal ini dirasa kurang tepat karena masa kepengurusan BPA tidak selalu tepat selama satu tahun. Selain itu, untuk penyetaraan penulisan pasal seperti periode masa jabatan BPH, maka kata “tahun” sebaiknya dihapus atau dihilangkan.

- Pasal 21 ayat 1

Pasal awal:

BPA bersidang sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu oleh pimpinan BPA atau atas permintaan skurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ jumlah anggota BPA.

Pasal ajuan amandemen:

BPA bersidang sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu oleh pimpinan BPA atau atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ jumlah anggota BPA.

Keterangan tambahan:

Pada bab ini terdapat kesalahan penulisan pada kata “skurang- kurangnya” yang seharusnya tercantum kata “sekurang-kurangnya” yang memiliki arti batas minimal dari suatu hal.

d) Bab IV tentang Badan Pengurus Harian (BPH)

- Pasal 24 ayat 1

Pasal awal:

BPH bertugas melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB dan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota dan BPA.

Pasal ajuan amandemen:

BPH bertugas melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB, keputusan-keputusan Musyawarah Anggota, dan keputusan BPA.

Keterangan tambahan:

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015, untuk menulis 3 parameter diperlukan punctuasi koma “,” untuk membuat kalimat menjadi efektif. Selain itu, penggunaan dua kali kata “dan” merupakan suatu bentuk kalimat tidak efektif jika maksud dari kalimat tersebut untuk ‘melaksanakan Garis-garis Besar Haluan HIMA TG “TERRA” ITB’, ‘melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota’, serta ‘melaksanakan keputusan BPA’.

- Penambahan Pasal 24 ayat 5

Pasal ajuan amandemen:

BPH dapat membentuk Badan Semi Otonom yang merupakan badan yang memiliki otonomi untuk menentukan arah gerakannya sendiri, atas sepengetahuan BPA dan bertanggung jawab kepada BPH.

Keterangan tambahan:

Definisi BSO dirasa perlu untuk ditambahkan di AD/ART untuk menguatkan status kelembagaanya. Mengingat BSO dibentuk oleh BPH, maka sudah seyogyanya pasal ini diletakan pada bab yang mengatur tentang BPH.

- Penambahan Pasal 25 ayat 3 dan 4

Pasal Awal:

Syarat-syarat calon ketua umum BPH

1. *Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*
2. *Anggota Biasa Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB dan tidak sedang dikenai sanksi akademis maupun organisasi.*

Pasal ajuan amandemen:

Syarat-syarat ketua umum BPH

1. *Warga Negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa.*
2. *Anggota Biasa HIMA TG “TERRA” ITB dan tidak sedang dikenai sanksi akademis maupun organisasi.*
3. *Mampu secara jasmani untuk mengemban tugas dan kewajiban.*
4. *Menjunjung tinggi AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB.*
5. *Dipilih oleh Anggota Biasa HIMA TG “TERRA” ITB dalam Pemilihan Umum HIMA TG “TERRA” ITB.*

Keterangan tambahan:

Pasal 25 tentang syarat-syarat calon Ketua Umum BPH dirasa perlu dirubah menjadi syarat-syarat Ketua Umum BPH karena yang seharusnya diatur dalam AD/ART adalah syarat Ketua Umum BPH bukanya syarat calon Ketua Umum BPH. Untuk itu ditambahkan poin ke 5 sebagai representasi hak suara dari Anggota Biasa HIMA TG “TERRA” ITB.

Kata “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dirubah menjadi “berketuhanan yang Maha Esa” karena ketakwaan seseorang sulit untuk diparameterisasi dan dikhawatirkan dapat memunculkan masalah di kemudian hari karena kata bertakwa sangat mungkin untuk dieksploitasi. Maka dari itu, kata bertakwa dirubah menjadi “berketuhanan yang Maha Esa” untuk memperluas batasan yang diatur sebagai syarat Ketua Umum BPH HIMA TG “TERRA” ITB dengan tetap menjaga maksud dan tujuan awal dari poin tersebut.

Pasal ini juga dirasa kurang jika hanya kedua syarat pada pasal tersebut yang merupakan syarat fundamental untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BPH HIMA TG “TERRA” ITB. Maka dari itu BPA melakukan adaptasi syarat calon presiden berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 di mana terdapat 18 syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dari ke-18 syarat tersebut, hanya diambil dua syarat yang diadaptasi dan dirasa fundamental untuk dimiliki seorang calon Ketua Umum BPH yaitu “Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden” serta “Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945”. Maka dari itu terbentuklah Pasal 25 ayat 3 dan 4.

Alasan untuk ayat 3 tidak dimasukkan parameter “mampu secara rohani” dikarenakan tidak ada bentuk validasi dari pihak berwenang terhadap justifikasi bahwa seseorang memiliki kesehatan rohani karena hal tersebut merupakan memiliki bentuk yang abstrak atau hanya dirasakan oleh pribadi masing-masing. Oleh karena itu untuk ajuan Pasal 25 ayat 3 hanya dicantumkan menjadi “Mampu secara jasmani untuk mengemban tugas dan kewajiban”. Syarat untuk “setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Proklamasi” diadaptasi menjadi “menjunjung tinggi AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB.

- Pasal 27

Pasal Awal:

Susunan pengurus BPH sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang bendahara.

Pasal ajuan amandemen:

Susunan pengurus BPH sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Keterangan tambahan:

Kata “satu orang” dihilangkan untuk membuka kesempatan bagi Ketua Umum BPH HIMA TG “TERRA” ITB untuk mengatur jumlah dari sekretaris ataupun bendaharanya (misalnya menggabungkan sekretaris dan bendahara menjadi sekben atau sekjen) sehingga merubah pasal ini yang tadinya mengatur jumlah dari pengurus BPH menjadi pasal yang mengatur fungsi dari kelengkapan pengurus BPH.

- Pasal 28

Pasal awal:

Bidang-bidang kelengkapan BPH sekurang-kurangnya mencakup bidang akademis, rohani, dan profesi.

Pasal ajuan amandemen:

Bidang-bidang kelengkapan BPH sekurang-kurangnya menjawab maksud dan tujuan HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Maksud dari pasal ini merupakan pembatasan minimal bidang yang harus dimiliki oleh BPH karena hal tersebut merupakan hal yang krusial. Tetapi pembatasan minimal ini masih bersifat universal (tidak ingin bersifat membatasi). Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan untuk menambahkan beberapa bidang yang dianggap perlu menjadi bidang yang substansial seperti bidang Pengabdian terhadap masyarakat (untuk menjawab maksud dan tujuan HIMA TG “TERRA” ITB). Maka dari itu untuk membuat pasal ini tidak terlalu mengekang dan lebih efektif, maka keterangan “mencakup bidang akademis, rohani, dan profesi” diubah menjadi ‘menjawab maksud dan tujuan HIMA TG “TERRA” ITB’.

e) Penambahan bab baru tentang Badan Komisariat

Pasal ajuan amandemen:

Pasal pertama:

Badan Komisariat berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Badan Komisariat sudah sewajarnya memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB karena posisinya yang setara dengan badan perlengkapan lain yang juga memiliki kewajiban tersebut.

Keterangan tambahan:

Badan Komisariat dapat dianalogikan sebagai representasi HIMA TG “TERRA” ITB untuk mahasiswa Teknik Geofisika di luar Kampus Ganesha. Untuk itu, Badan Komisariat dirasa perlu memiliki badan-badan perlengkapannya sendiri untuk menunjang kebutuhan berhimpunya.

Pasal Kedua:

Musyawarah Anggota Komisariat

1. *Tugas dan Wewenang Musyawarah Anggota Komisariat:*

- a. *Mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.*
- b. *Mengesahkan dan meminta pertanggungjawaban BPH Komisariat dan BPA Komisariat.*
- c. *Musyawarah Anggota Komisariat dapat membubarkan BPH Komisariat dan/atau BPA Komisariat.*
- d. *Musyawarah Anggota Komisariat dapat membubarkan Badan Komisariat.*
- e. *Musyawarah Anggota Komisariat tidak berhak merubah AD dan/atau ART HIMA TG “TERRA” ITB.*

2. *Tata Tertib Sidang*

- a. *Musyawarah Anggota Komisariat dipimpin oleh satu orang pimpinan sidang yang dipilih dari anggota biasa yang termasuk Badan Komisariat.*
- b. *Pengusul Musyawarah Anggota Komisariat wajib hadir dalam sidang Musyawarah Anggota Komisariat tersebut sampai sidang selesai.*
- c. *Sidang untuk pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh pengusul Musyawarah Anggota Komisariat.*
- d. *Pimpinan sidang berkewajiban memimpin jalannya sidang sampai selesai.*
- e. *Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara atau voting diambil jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat.*
- f. *Anggota sidang yang meninggalkan Musyawarah Anggota Komisariat kehilangan hak suaranya dalam Musyawarah Anggota Komisariat tersebut, kecuali yang bersangkutan kembali menghadiri Musyawarah Anggota Komisariat tersebut.*

3. *Syarat-syarat Musyawarah Anggota Komisariat*

- a. *Sekurang-kurangnya diajukan oleh lima orang anggota biasa yang termasuk Badan Komisariat atau oleh BPH Komisariat atau BPA Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.*
- b. *Publikasi wajib dilakukan oleh BPH Komisariat Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB secara layak sekurang-kurangnya empat hari sebelum sidang dan selama-lamanya empat belas hari sebelum sidang. Untuk keadaan darurat dan mendesak, Musyawarah Anggota Komisariat dengan publikasi*

kurang dari empat hari adalah sah berlaku dengan persetujuan BPA Komisariat.

- c. Musyawarah Anggota Komisariat dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh $(\frac{1}{2}n + 1)$ (n adalah jumlah anggota biasa Badan Komisariat).*
- 4. Hasil keputusan Musyawarah Anggota Komisariat yang telah disahkan oleh Musyawarah Anggota Komisariat tersebut merupakan keputusan mutlak yang berlaku dan wajib ditaati oleh anggota Badan Komisariat HIMA TG "TERRA" ITB.*

Keterangan tambahan:

Badan Komisariat HIMA TG "TERRA" ITB pada dasarnya memiliki kebutuhan yang berbeda dengan HIMA TG "TERRA" ITB kampus Ganesha. Maka dari itu, Badan Komisariat HIMA TG "TERRA" ITB dirasa perlu memiliki Musyawarah Anggotanya sendiri sehingga Badan Komisariat HIMA TG "TERRA" ITB dapat mandiri dalam mengambil keputusan karena memiliki kuorum sendiri.

Pasal Ketiga:

BPA Komisariat.

- 1. BPA Komisariat bertanggungjawab kepada Musyawarah Anggota Komisariat.*
- 2. Tugas dan Wewenang BPA Komisariat:*
 - a. Bertugas membuat Garis-garis Besar Haluan Komisariat Badan Komisariat HIMA TG "TERRA" ITB*
 - b. Bertugas melakukan pengawasan terhadap BPH Komisariat HIMA TG "TERRA" ITB.*
 - c. Mempunyai tugas dan wewenang membuat peraturan-peraturan yang berlaku di Badan Komisariat dan diperlukan untuk melaksanakan azas dan tujuan HIMA TG "TERRA" ITB.*
 - d. Mempunyai wewenang meminta laporan dan keterangan dari BPH Komisariat.*
- 3. Keanggotaan*
 - a. BPA Komisariat terdiri dari anggota biasa dan/atau anggota muda yang merupakan perwakilan minimal dari dua angkatan Badan Komisariat.*
 - b. Jumlah anggota yang akan terbentuk kemudian diatur oleh BPA Komisariat atas persetujuan Musyawarah Anggota Komisariat.*
 - c. Pimpinan BPA Komisariat terdiri atas satu orang ketua dan satu orang sekretaris.*
 - d. Pimpinan BPA Komisariat merangkap anggota berasal dari dan diangkat oleh anggota BPA Komisariat.*
 - e. Keanggotaan BPA Komisariat gugur apabila memenuhi pasal 6 Anggaran Rumah Tangga, secara medis dinyatakan tidak dapat melanjutkan tanggung jawabnya lagi sebagai anggota BPA Komisariat, atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan*
 - f. Kekosongan kursi anggota BPA Komisariat digantikan dengan yang baru sesuai dengan angkatannya.*
- 4. BPA Komisariat dibentuk dalam keadaan demisioner*
- 5. Masa jabatan anggota BPA Komisariat adalah selama satu masa kepengurusan BPA Komisariat Badan Komisariat HIMA TG "TERRA" ITB yang ditetapkan oleh Musyawarah Anggota Komisariat.*
- 6. Tata Tertib Sidang:*

- a. BPA Komisariat bersidang sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu oleh pimpinan BPA Komisariat atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/4 jumlah anggota BPA Komisariat.
- b. Sidang BPA Komisariat dilakukan sekurang-kurangnya satu kali untuk satu masa kepengurusan.
- c. Sidang dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh $\frac{1}{2} n + 1$ (n adalah jumlah anggota BPA Komisariat).

Keterangan tambahan:

Dirasa perlu adanya Badan Perwakilan Angkatan yang terdiri dari anggota Badan Komisarat HIMA TG “TERRA” ITB yang berada di lingkungan komisariatnya untuk mengurus urusan legislatifnya secara mandiri.

Pasal Keempat:

1. BPH Komisariat bertanggungjawab kepada Musyawarah Anggota Komisariat.
2. Ketua Umum BPH Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anggota Komisariat minimal satu kali untuk masa kepengurusan dan bila dipandang perlu oleh Musyawarah Anggota Komisariat.
3. Tugas dan Wewenang
 - a. BPH Komisariat bertugas melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB, keputusan-keputusan Musyawarah Anggota Komisariat dan keputusan BPA Komisariat.
 - b. Bertugas menetapkan dan melaporkan rencana kerja dan tata tertib organisasi kepada BPA Komisariat.
 - c. Membentuk panitia Pemilihan Umum Komisariat untuk memilih ketua umum BPH Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB yang baru.
 - d. BPH Komisariat mewakili Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB secara organisasi ke luar dan ke dalam.
 - e. BPH Komisariat dapat membentuk Badan Semi Otonom yang merupakan badan yang memiliki otonomi untuk menentukan arah geraknya sendiri, atas sepengetahuan BPA Komisariat dan bertanggung jawab kepada BPH Komisariat.
4. Syarat-syarat ketua umum BPH Komisariat
 - a. Warga Negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa.
 - b. Anggota Biasa Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB dan tidak sedang dikenai sanksi akademis maupun organisasi.
 - c. Mampu secara jasmani untuk mengemban tugas dan kewajiban.
 - d. Menjunjung tinggi AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB.
 - e. Dipilih oleh Anggota Biasa Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB dalam Pemilihan Umum Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.
5. Masa jabatan BPH Komisariat adalah satu masa kepengurusan BPH Komisariat yang saat berlaku dan lama kepengurusannya ditetapkan oleh Musyawarah Anggota Komisariat.
6. Susunan pengurus BPH Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
7. Bidang-bidang kelengkapan BPH Komisariat sekurang-kurangnya menjawab maksud dan tujuan HIMA TG “TERRA” ITB.
8. Rapat BPH Komisariat diatur oleh kebijaksanaan BPH Komisariat.

Keterangan tambahan:

Perbedaan lokasi Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB mengakibatkan adanya kebutuhan untuk memiliki Badan Pengurus Harianya sendiri untuk mengurus dan menjalankan kebutuhan harian anggota Badan Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.

f) Bab V tentang Senator

- Pasal 30

Pasal awal:

Senator adalah anggota biasa yang menjadi perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB di kemahasiswaan terpusat Institut Teknologi Bandung.

Pasal ajuan amandemen:

Senator adalah anggota biasa yang menjadi perwakilan HIMA TG “TERRA” ITB di kemahasiswaan terpusat Institut Teknologi Bandung.

Senator adalah anggota biasa yang menjadi perwakilan HIMA TG “TERRA” ITB di Kongres KM ITB.

Keterangan tambahan:

Pada pasal ini terdapat kesalahan pada penulisan kata “anggota” yang seharusnya merupakan kata “anggota”.

- Pasal 33

Pasal awal:

Tugas Senator adalah menyuarakan suara Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB kepada Kongres KM ITB dan begitu juga dengan sebaliknya.

Pasal ajuan amandemen:

Tugas Senator adalah menyuarakan suara HIMA TG “TERRA” ITB kepada Kongres KM ITB dan sebaliknya, serta menyampaikan informasi dari Kongres KM ITB.

Keterangan tambahan:

Penggunaan kata “suara” pada pasal ini memiliki stigma bahwa hal-hal yang bersifat pengambilan keputusan. Dikarenakan tugas Senator tidak hanya mengambil keputusan, maka perlu dicantumkan penambahan keterangan “menyampaikan informasi dari Kongres KM ITB”. Selain itu, terdapat ketidakefektifan pada penulisan “dan begitu juga dengan sebaliknya” yang dapat diubah menjadi efektif dengan “dan sebaliknya”. Senator juga dirasa perlu untuk menyampaikan informasi dari Kongres KM ITB kepada anggota HIMA TG “TERRA” ITB.

g) Bab VI tentang Keuangan

- Pasal 36 ayat 1

Pasal awal:

Iuran anggota muda dan anggota biasa dipungut setiap tiga bulan sekali sejak awal tahun ajaran baru.

Pasal ajuan amandemen:

Pasal dihapus/dihilangkan.

Keterangan tambahan:

Pasal tersebut merupakan bentuk cara pemungutan iuran anggota muda dan anggota biasa di mana hal tersebut telah tercantumkan pada ayat selanjutnya yaitu “Besar dan cara pemungutan iuran anggota muda dan anggota biasa diserahkan kepada kebijaksanaan BPH.” Maka dari itu agar hal tersebut tidak kontradiktif satu sama lain serta membebaskan besar dan cara pemungutan iuran kepada kebijaksanaan BPH, maka sebaiknya pasal tersebut dihapus atau dihilangkan.

- Pasal 37

Pasal awal:

Semua pencarian dana atas nama Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB harus sepengetahuan BPH.

Pasal ajuan amandemen:

Semua pencarian dana atas nama HIMA TG “TERRA” ITB harus sepengetahuan BPH dan/atau BPH Komisariat.

Keterangan tambahan:

Pencarian dana atas nama HIMA TG “TERRA” ITB juga dapat dilakukan oleh Anggota Badan Komisariat sehingga Badan Komisariat juga berhak mengetahui hal tersebut.

- Pasal 38

Pasal awal:

Yang dimaksud dana adalah barang berupa uang atau barang yang dapat diuangkan.

Pasal ajuan amandemen:

Dana yang dimaksud adalah barang berupa uang atau barang yang dapat diuangkan.

Keterangan tambahan:

Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015, penggunaan kata depan “yang” merupakan bentuk kalimat tidak efektif. Maka dari itu untuk mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif, perlu dilakukan penataan tata kalimat menjadi “Dana yang dimaksud adalah barang berupa uang atau barang yang dapat diuangkan”.

- Pasal 39

Pasal awal:

Setiap dana hasil pencarian maupun hasil kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB lainnya, sepenuhnya menjadi milik Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.

Pasal ajuan amandemen:

Setiap dana hasil kegiatan HIMA TG “TERRA” ITB sepenuhnya menjadi milik HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Penggunaan kata “pencarian” pada keterangan “dana hasil pencarian” merupakan suatu bentuk kegiatan dimana hal tersebut dicantumkan di kata selanjutnya yaitu “maupun hasil kegiatan”. Maka dari itu agar penulisan pasal menjadi lebih efektif keterangan “hasil pencarian maupun” sebaiknya dihapus atau dihilangkan karena hal tersebut seharusnya sudah tercakup pada keterangan “hasil kegiatan”. Selain itu, kata “lainnya” setelah ‘HIMA TG “TERRA” ITB’ dirasa perlu dihapus atau dihilangkan karena kata tersebut bersifat rancu.

- Ajuan perubahan posisi pasal 38 dengan 39

Pasal ajuan amandemen:

Pasal 38

Setiap dana hasil kegiatan HIMA TG “TERRA” ITB sepenuhnya menjadi milik HIMA TG “TERRA” ITB.

Pasal 39

Dana yang dimaksud adalah barang yang berupa uang atau barang yang dapat diuangkan.

Keterangan tambahan:

Menurut kajian BPA, peletakan pasal terkait definisi dari suatu hal baiknya diposisikan di awal atau di akhir bab tergantung pada bentuk pendefinisian. Pada kasus pasal ini, pendefinisian kata “dana” hadir setelah tercantumkan pada pasal 37 dan kata “dana” juga hadir pada pasal 39. Maka dari itu agar penulisan pasal menjadi lebih baik, baiknya dilakukan perubahan posisi pasal 38 dan 39 dengan maksud pendefinisian kata “dana” merupakan hal yang didefinisikan oleh AD/ART HIMA TG “TERRA” ITB, bukan dana dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lainnya.

- Pasal 40 ayat 1

Pasal awal:

- Kas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB digunakan oleh BPH untuk membiayai seluruh kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB.*
- Keperluan biaya sidang Musyawarah Anggota dan atau BPA ditanggung oleh BPH.*
- Semua distribusi dana kegiatan kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB harus sepengetahuan BPH.*

Pasal ajuan amandemen:

1. *Dana HIMA TG “TERRA” ITB digunakan oleh BPH dan/atau BPH Komisariat untuk membiayai seluruh kegiatan HIMA TG “TERRA” ITB.*
2. *Keperluan biaya sidang Musyawarah Anggota dan/atau BPA ditanggung oleh BPH.*
3. *Keperluan biaya sidang Musyawarah Anggota Komisariat dan/atau BPA Komisariat ditanggung oleh BPH Komisariat.*
4. *Semua distribusi dana kegiatan kemahasiswaan HIMA TG “TERRA” ITB harus sepengetahuan BPH dan/atau BPH Komisariat.*

Keterangan tambahan:

Kata “kas” dirasa kurang tepat untuk merepresentasikan maksud dari pasal ini karena keuangan HIMA TG “TERRA” ITB tidak selalu dalam bentuk kas, maka dari itu kata “kas” dirubah menjadi “dana” yang sudah didefinisikan di pasal sebelumnya. Badan Komisariat juga dirasa berhak untuk menggunakan kas HIMA TG “TERRA” ITB karena kegiatan Badan Komisariat juga termasuk kegiatan HIMA TG “TERRA” ITB. (tambahin keterangan dana)

h) Bab VII tentang Penggunaan Fasilitas

- Pasal 41

Pasal awal:

Fasilitas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB dikelola sepenuhnya oleh BPH.

Pasal ajuan amandemen:

Fasilitas HIMA TG “TERRA” ITB dikelola sepenuhnya oleh BPH dan/atau BPH Komisariat.

Keterangan tambahan:

Selain dana, BPH komisariat juga dirasa perlu memiliki hak untuk juga mengelola fasilitas HIMA TG “TERRA” ITB.

- Pasal 42

Pasal awal:

Pengaturan

1. *Calon anggota muda tidak boleh menggunakan fasilitas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB kecuali seizin BPH.*
2. *Anggota muda dan anggota biasa berhak atas semua fasilitas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB yang ada menurut pengaturan yang ditetapkan oleh BPH.*
3. *Anggota luar biasa boleh menggunakan fasilitas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB menurut pengaturan dan kebijaksanaan BPH.*

Pasal ajuan amandemen:

Pengaturan

1. *Calon anggota muda tidak boleh menggunakan fasilitas HIMA TG “TERRA” ITB kecuali seizin BPH dan/atau BPH Komisariat.*

2. Anggota muda dan anggota biasa berhak atas semua fasilitas HIMA TG “TERRA” ITB yang ada menurut pengaturan yang ditetapkan oleh BPH dan/atau BPH Komisariat.
3. Anggota luar biasa boleh menggunakan fasilitas HIMA TG “TERRA” ITB menurut pengaturan dan kebijaksanaan BPH dan/atau BPH Komisariat.

Keterangan tambahan:

Ditambahkan aturan aturan yang mengatur penggunaan fasilitas dengan penambahan elemen Badan Komisariat.

i) Bab VIII tentang Pemilihan Umum

- Ajuan penambahan pasal setelah pasal 43

Pasal ajuan amandemen:

Pemilihan Umum Komisariat dilakukan untuk memilih ketua umum BPH Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan:

Dirasa perlu didefinisikan pemilihan umum komisariat yang memilih Ketua Umum BPH Komisariat HIMA TG “TERRA” ITB.

- Pasal 44

Pasal awal:

Mekanisme pemilihan umum dilaksanakan oleh panitia pemilu menurut peraturan yang dibuat oleh BPH bersama-sama BPA.

Pasal ajuan amandemen:

Mekanisme Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Umum menurut peraturan yang dibuat oleh BPH bersama BPA.

Keterangan Tambahan:

Huruf P dan U pada kalimat “pemilihan umum” dirasa perlu dirubah menjadi huruf kapital karena menurut PUEBI 2015, nama suatu kegiatan harus diberi huruf kapital dan Pemilihan Umum merupakan suatu kegiatan. Selain itu kata “bersama-sama” dirasa perlu dirubah menjadi “bersama” untuk membuat kalimat tersebut menjadi efektif.

- Ajuan penambahan pasal setelah pasal 44

Pasal ajuan amandemen:

Mekanisme Pemilihan Umum Komisariat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Umum Komisariat menurut peraturan yang dibuat oleh BPH Komisariat bersama BPA Komisariat.

Keterangan tambahan:

Mekanisme Pemilihan Umum Komisariat sudah seharusnya diatur oleh BPH Komisariat dan BPA Komisariat.

j) Bab X tentang Lambang

- Pasal 47

Pasal awal:

Lambang Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB adalah bumi yang berbentuk elips. Setengah bagian kiri elips bumi merupakan penampang seismik sebagai gambaran bawah permukaan dan gambar sebuah gelombang sebagai anomali geofisika. Di bagian tengah bumi terdapat palu geologi dan di bawah palu geologi terdapat Ganesha. Mengelilingi bagian atas elips bumi terdapat tulisan ‘TEKNIK GEOFISIKA’ dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan ‘HIMA TG “TERRA” ITB’.

Pasal ajuan amandemen:

Pasal dihapus/dihilangkan.

Keterangan tambahan:

Pasal 47 Anggara Rumah Tangga memiliki isi yang sama dengan pasal 12 pada Anggaran Dasar. Lambang HIMA TG “TERRA” ITB dirasa telah digambarkan dengan baik pada pasal 12 sehingga tidak perlu dijelaskan kembali pada pasal 47.

- Pasal 48 dan 49

Pasal awal:

Pasal 48

Bendera Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB berwarna hitam dengan lambang di tengah-tengahnya.

Pasal 49

Jaket Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB berwarna merah bata dengan lambang di dada sebelah kiri.

Pasal ajuan amandemen:

Pasal 48

Bendera HIMA TG “TERRA” ITB berwarna hitam dengan lambang HIMA TG “TERRA” ITB di tengah-tengahnya.

Pasal 49

Jaket HIMA TG “TERRA” ITB berwarna merah bata dengan lambang HIMA TG “TERRA” ITB di dada sebelah kiri.

Keterangan tambahan:

Dengan dihapusnya pasal 47, maka lambang yang disebutkan pada kedua pasal tersebut perlu diperjelas dengan menambahkan keterangan bahwa lambang yang dimaksud adalah lambang HIMA TG “TERRA” ITB.

- Pasal 50

Pasal awal:

Badan-badan yang berada dalam lingkungan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB berhak memakai lambang tersebut.

Pasal ajuan amandemen:

Badan perlengkapan HIMA TG “TERRA” ITB berhak memakai lambang HIMA TG “TERRA” ITB.

Keterangan tambahan

Akan lebih baik jika badan badan yang berada di dalam lingkungan HIMA TG “TERRA” ITB pada pasal 50 dibatasi dengan badan yang telah tercantum di Anggaran Dasar yaitu badan perlengkapan. Jika pasal 47 dihapuskan, kata “lambang tersebut” tidak lagi relevan karena kata tersebut mereferensikan pasal 47 sehingga kata “lambang tersebut” digantikan dengan kata “lambang HIMA TG “TERRA” ITB”.

- Perubahan judul bab menjadi Bab X tentang Atribut.

Keterangan tambahan:

Pada bab ini pasal-pasal yang termuat di dalamnya tidak hanya membahas mengenai lambang HIMA TG “TERRA” ITB, tetapi tercantum juga mengenai bendera dan jaket HIMA TG “TERRA” ITB. Maka dari itu, judul pada bab ini perlu diubah agar menjadi lebih sesuai dengan konten pasal di dalamnya.

- Perubahan letak Bab X dan bab IX.

Pasal awal:

BAB IX: Perubahan AD/ART. BAB X: Atribut

Pasal ajuan amandemen:

BAB IX: Atribut. BAB X: Perubahan AD/ART

Keterangan tambahan:

Sudah seyogyanya bab tentang perubahan AD/ART adalah bab terakhir sebelum bab lain lain. Perubahan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan urutan bab Anggaran Rumah Tangga dengan urutan bab Anggaran Dasar dimana bab yang mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar merupakan bab terakhir.

3. Catatan Tambahan

- a) Seluruh penulisan ‘Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika “TERRA” ITB’ selain pada pasal yang mengatur Garis-Garis Besar Haluan Himpunan Teknik Geofisika ITB diubah menjadi ‘HIMA TG “TERRA” ITB guna mengefektifkan seluruh kalimat yang mencakup tulisan ‘HIMA TG “TERRA” ITB. Selain itu, terdapat inkonsistensi pada penulisan singkatan di mana penulisan “ITB” dibuat menjadi singkatan sedangkan penulisan “Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika” dibuat secara utuh.
- b) Seluruh penomoran pasal, ayat, dan poin diubah mengikuti penambahan dan pengurangan pasal, ayat, dan poin secara berurutan.
- c) Seluruh kaidah penulisan “dan atau” perlu ditambahkan penguasi garis miring “/” di antara kata “dan” serta “atau” untuk membuat kalimat menjadi kalimat efektif yang sesuai dengan kaidah penulisan.
- d) Seluruh kaidah penulisan dengan huruf tebal diganti dengan huruf biasa karena huruf tebal berguna untuk menunjukkan penegasan pada suatu kalimat atau suatu pasal karena sudah seharusnya seluruh isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMA TG “TERRA” ITB adalah esensial dan penting.

- e) Seluruh kalimat yang belum diberi tanda titik di akhir penulisanya ditambahkan dengan tanda titik untuk menunjukan akhir kalimat sehingga membuat kalimat menjadi kalimat efektif yang sesuai dengan kaidah penulisan.
- f) Setelah lembar pengesahan akan ditambahkan lampiran yang berisi lambang HIMA TG “TERRA” ITB sesuai Pasal 12 Anggaran Dasar HIMA TG “TERRA” ITB dan keterangan tambahan perubahan pasal pada amandemen ini.

